



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 522/MENKES/SK/VI/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/MENKES/SK/X/1998 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/MENKES/SK/XII/2004;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan laboratorium tempat uji narkotik dan psikotropika perlu mendayagunakan laboratorium yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.**
- Kedua : Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pemeriksaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1351/Menkes/XII/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008
Tanggal : 6 Juni 2008

DAFTAR LABORATORIUM YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

Laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan psikotropika dan narkotika yang terdiri dari:

I. PEMERIKSAAN SPESIMEN DAN BAHAN BAKU

A. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN).

B. Laboratorium di Lingkungan POLRI, yaitu :

1. Pusat Laboratorium Forensik POLRI Jakarta berkedudukan di Mabes POLRI Jl, Tronojoyo Nomor 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan di Sumatera Utara.
3. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang di Sumatera Selatan.
4. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang di Jawa Tengah.
5. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur.
6. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Balikpapan di Kalimantan Timur.
7. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar di Bali.
8. Laboratorium Forensik POLRI Cabang Ujung Pandang di Sulawesi Selatan.

II. PEMERIKSAAN SPESIMEN

Laboratorium di Lingkungan Departemen Kesehatan, yaitu :

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Propinsi Sumatera Selatan Jl. Inspektur Jazid KM. 2.5 Palembang - 30126.
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Propinsi Jawa Timur Jl Karang Menjangan Nomor 18 Surabaya - 60286.
3. Balai Besar Laboratorium Kesehatan DKI Jakarta, Propinsi DKI Jakarta Jl Percetakan Negara Nomor 23 B, Jakarta Pusat - 10560.
4. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar, Propinsi Sulawesi Selatan Jl Perintis Kemerdekaan KM.11, Tamalanrea, Makasar 90245.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. UPTD Balai Laboratorium Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Jl. Tgk. HM Daud Beureuh No. 168 Banda Aceh 23122
6. Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Utara Jl. Willem Iskandar, Pasar V / Barat No. 4 Medan.
7. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Jl. Gajah Mada (Gunung Pangilun) PO Box 1 Padang 25001
8. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Riau Jl. Mustika No. 3A Pekanbaru 28111
9. Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, Provinsi Jambi Jl. RM Nur Atmadibrata No. 06A Telanaipura, Jambi 36122
10. Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta Jl. Ngadinegaran M.J III No. 62 Yogyakarta 55143
11. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Bengkulu, Provinsi Bengkulu Jl. Indragiri 6 Padang Harapan, Bengkulu 38225
12. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung. Provinsi Lampung Jl. Sam Ratulangi No. 103 Penengahan, Bandar Lampung 35112
13. Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Jl. Sederhana No. 5 Bandung 40161
14. Balai Laboratorium Kesehatan Semarang, Provinsi Jawa Tengah Jl. Soekarno-Hatta No. 128 Semarang
15. Unit Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat Jl. Dr. Soedarso Sie Raya, Pontianak 78124
16. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Letjen Suprpto No.1 Palangka Raya 73111
17. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Bumi Mas Raya No. 22 Banjarmasin 70249
18. Balai Laboratorium Kesehatan Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 27 Samarinda 75117
19. Balai Penunjang Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Komp. Kesehatan Rike, Manado
20. Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata No. 27E Palu 94111



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

21. Balai Laboratorium Kesehatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Dr. Ratulangi No. 149 Kendari 93121
22. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Jl. Nusa Tenggara/Sanglah, Denpasar 80235
23. Balai Laboratorium Kesehatan Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Ismail Marzuki, Mataram 83121
24. Balai Laboratorium Kesehatan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Arief Rahman Hakim, Kota Baru, Kupang 85228
25. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku Jl. Kesehatan No. 34 Ambon 97121
26. Balai Laboratorium Kesehatan Jayapura, Jl. Kesehatan Dok II Kotak Pos 1564 Jayapura
27. Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
28. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Rawasari Selatan Nomor 2, Jakarta Pusat

III. PEMERIKSAAN BAHAN BAKU

1. Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jakarta Jl. Percetakan Negara Nomor 23 B, Jakarta Pusat - 10560,
2. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Jl. Nyak Arief Nomor 110 Kotak Pos 59, Banda Aceh - 23126.
3. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Utara, Jl. Airlangga Nomor 20 Medan 20112.
4. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Barat Jl. Gajah Mada PO BOX 172, Padang - 25137.
5. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Riau Jl. Diponegoro Nomor 10, Pekanbaru.
6. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jambi Jl. R.M. Nur Atmadibrata Nomor 11 Telanaipura Jambi - 36122.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Selatan Daerah Jl. Madang PO BOX 1242 Komplek RSUP KM 3,5 Palembang.
8. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Bengkulu Jl Batang Hari Nomor 1 Tromol Pos 2 Padang Harapan, Bengkulu - 38225.
9. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Lampung Jl. Dr Susilo Nomor 105 Bandar Lampung - 35213.
10. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jl. Kesehatan Nomor 10 Jakarta.
11. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Barat Jl. Pastur Nomor 25, Bandung.
12. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Tengah Jl. Piere Tendean Nomor 24 Semarang.
13. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jl Tompeyan Tegalrejo, Yegyakarta.
14. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Jl. Karangmenjangan Nomor 10 Tromol Pos 907, Surabaya.
15. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Bali Jl. Tjut Nya Dien Nomor 5, Denpasar.
16. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Catur Warga Mataram.
17. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Palapa Nomor 5, Kupang.
18. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Barat Jl. Dr. Soedarso PO BOX 6006, Pentianak - 78124.
19. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Jl. Cilik Riwut KM 3.5 Kotak Pos 92, Palangkaraya - 73112.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

20. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Selatan Jl. Bigjen H. Hasan Basri Nomor 40, Banjarmasin - 70124.
21. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Timur Jl. Letjen Suprpto Nomor 03, Samarinda - 75123.
22. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Utara Jl. 17 Agustus Komplek Kesehatan Rike PO BOX 103, Manado.
23. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Undata Nomor 03, Palu.
24. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Selatan Jl. Baji Minasa Nomor 02, Ujung Pandang.
25. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Sulawesi Tenggara Jl. Bunga Sanggula Nomor 08, Kendari.
26. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Maluku Jl. Kayadoe SK 20 Kudamati, Ambon 97116.
27. Balai Pemeriksa Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Irian Jaya Jl. Gurabesi Nomor 63 Kotak Pos 1415, Jayapura 99111.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)